SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 04 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup;

c. bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen, perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tabalong;

d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelestarian lingkungan hidup, diperlukan pengaturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan Peraturan Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 *tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong* Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
dan
BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
8. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
9. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPPLH, adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
11. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
12. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhlukhidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

13. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
14. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
15. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
16. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
17. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, yang selanjutnya disingkat KRP, adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau telah berstatus hukum yang memuat tindakan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu termasuk didalamnya urusan perencanaan tata ruang serta rencana pembangunan.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah hasil perencanaan kesatuan ruang geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
21. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut* Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
22. *Analisis Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut* Andal adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
23. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
24. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup atas usaha dan/atau kegiatan.
25. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan

perubahan komposisi atmosfir secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

26. Limbah adalah sisa suatu usaha dan / atau kegiatan.
27. Air limbah adalah hasil sisa suatu usaha dan / atau kegiatan yang berwujud cair.
28. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
29. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
30. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/ atau penimbunan limbah B3.
31. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
32. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
33. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
34. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
35. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.
36. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
37. Baku Mutu Udara Ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
38. Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
39. Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
40. Baku Mutu Gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
41. Pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan /atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga mutu

udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

42. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
43. Kriteria Baku Kerusakan Tanah adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang.
44. Kerusakan Tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.
45. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa.
46. Ekosistem gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitasnya.
47. Karst adalah bentang alam yang terbentuk akibat proses pelarutan air pada batu gamping dan/atau dolomit.
48. Ekosistem Karst adalah tatanan karst di bawah permukaan dan di permukaan tanah dan/atau di dalam laut dengan semua benda, daya, keadaaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
49. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dan persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
50. Ekosistem hutan di luar kawasan hutan adalah suatu tatanan pola intraksi antara komponen abiotek dan biotek yang di dalamnya saling terkait satu sama lainnya dan terletak pada suatu kawasan serta membentuk suatu kesatuan ekosistem di luar kawasan hutan.
51. Sungai adalah alur atau waduk air alami dan / atau buatan berupa jaringan pengaliran air berserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
52. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/ jalur dan / atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun sengaja ditanam.
53. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.
54. Restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.
55. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
56. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan diantara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

57. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
58. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Pasal 2

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas :
a. tanggungjawab daerah;
b. tata kelola pemerintahan yang baik;
c. kelestarian dan keberlanjutan;
d. *keserasian dan keseimbangan;*
e. kesejahteraan sosial;
f. keterpaduan;
g. manfaat;
h. kehatian-hatian;
i. keadilan;
j. *ekoregion*;
k. keanekaragaman hayati;
l. pencemar membayar;
m. partisipatif; dan
n. kearifan lokal.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk :
a. mewujudkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang konsisten dan konsekuen, untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup;
b. menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam kegiatan PPLH;
c. melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui upaya mencegah, menanggulangi, dan memulihkan lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak;
d. memelihara lingkungan hidup melalui upaya konservasi, pencadangan dan/atau pelestarian fungsi atmosfir terhadap perubahan iklim; dan
e. memberikan kepastian hukum bagi setiap usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup; dan
f. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:
a. perencanaan;
b. pemanfaatan;
c. pengendalian;
d. pemeliharaan;
e. pengawasan; dan
f. penegakan hukum.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 5

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
a. menetapkan kebijakan daerah;
b. menetapkan dan melaksanakan KLHS;
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Dokumen Lingkungan;
e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan;
j. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup;
k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
l. mengelola informasi lingkungan hidup;
m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan bidang lingkungan hidup;
o. menerbitkan izin lingkungan skala kabupaten; dan
p. melakukan penegakan hukum lingkungan.

BAB IV
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Perencanaan PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui tahapan:
a. inventarisasi lingkungan hidup; dan
b. penyusunan RPPLH.

Bagian Kedua
Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan inventarisasi lingkungan hidup.

(2) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan, analis data dan informasi lingkungan hidup dalam bentuk *geospasial* dan *non geospasial.*

(3) Data dan informasi lingkungan hidup *geospasial* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH yang disajikan dalam bentuk peta.

(4) Data dan informasi lingkungan hidup *non geospasial* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH yang disajikan dalam bentuk non peta.

(5) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) meliputi :
   a. potensi dan ketersediaan sumber daya alam;
   b. jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
   c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
   d. pengetahuan pengelolaan lingkungan hidup tentang sumber daya alam;
   e. bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
   f. *konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan lingkungan* dan sumber daya alam; dan
   g. aspek lainnya yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

(6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan jenis, *sifat dan karakteristik sumber daya alam daerah.*

(7) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianalisis melalui kegiatan :
   a. tumpang susun informasi geospasial tematik;
   b. pengolahan data statistik;
   c. *pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup; dan*
   d. analisis lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Ketiga
Penyusunan RPPLH

Pasal 8

(1) RPPLH disusun berdasarkan :
   a. RPPLH Provinsi Kalimantan Selatan; dan
   b. inventarisasi lingkungan hidup.

(2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD di bidang lingkungan hidup.

(3) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan :
   a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
   b. sebaran penduduk;
   c. sebaran potensi sumber daya alam;
   d. kearifan lokal;
   e. aspirasi masyarakat; dan
   f. perubahan iklim.

(4) RPPLH ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

(5) Materi muatan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana:
a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
c. pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

(6) Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, karakteristik dan fungsi ekosistem.

(7) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan terhadap fungsi ekosistem dan media lingkungan hidup.

(8) Pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan terhadap daya dukung dan daya tampung, karakteristik dan fungsi ekosistem, serta peruntukan media lingkungan hidup.

(9) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilakukan terhadap media lingkungan hidup, ekosistem dan usaha dan/atau kegiatan.

(10) RPPLH menjadi dasar penyusunan RPJPD dan RPJMD

BAB V
PEMANFAATAN

Pasal 9

(1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.

(2) Dalam hal RPPLH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan :
a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
c. *keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.*

(3) Daya dukung dan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

(1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan pada:
a. media lingkungan hidup; dan
b. ekosistem.

(2) Pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pengendalian pencemaran air;
b. pengendalian pencemaran udara; dan
c. pengendalian pencemaran tanah.

(3) Pengendalian kerusakan lingkungan terhadap ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. kerusakan ekosistem tanah;
b. Kerusakan ekosistem karst;
c. Kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
d. *kerusakan ekosistem sungai.*

Pasal 11

(1) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Pemerintah Daerah menyusun KLHS.

(2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam penyusunan :
a. RTRW dan beserta rencana rincinya;
b. RPJPD dan RPJMD; dan
c. KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan resiko lingkungan.

(3) KLHS ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Bagian Kedua
Pengendalian Pencemaran Air

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi:
a. pencegahan pencemaran air;
b. penanggulangan pencemaran air; dan
c. pemulihan kualitas air.

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 13

Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan melalui upaya:
a. inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air;
b. penetapan daya tampung beban pencemaran air;
c. penetapan kelas air;
d. pengolahan air limbah ; dan
e. pemantauan kualitas air pada sumber air.

Pasal 14

(1) Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan oleh SKPD yang membidangi lingkungan hidup.

(2) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(3) Inventarisasi dan indentifikasi sumber pencemar air dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu (1) tahun.

Pasal 15

(1) Penetapan daya tampung beban pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2) Penetapan daya tampung beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sungai, danau, waduk, dan/atau situ yang berada dalam wilayah kabupaten.

(3) Penetapan daya tampung beban pencemaran air harus memperhitungkan :
a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air;
b. status mutu sumber air;
c. baku mutu sumber air; dan
d. beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air.

(4) Penetapan daya tampung beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menunjukkan besarnya kontribusi beban pencemar air dari masing-masing sumber pencemar terhadap sumber air.

(5) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 16

(1) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c wajib ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.

(2) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sumber air yang berada di wilayah kabupaten.

(3) Kelas air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas :
a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/ sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

(4) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu dilakukan kajian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Penetapan kelas air pada sumber air ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 17

(1) Pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d wajib dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan air limbah.

(2) Setiap orang yang menghasilkan air limbah wajib melakukan pengolahan air limbah sebelum dibuang ke media lingkungan.

(3) *Air limbah yang dibuang ke media lingkungan wajib memenuhi standar baku* mutu air limbah Provinsi Kalimantan Selatan atau baku mutu air limbah Nasional.

(4) Setiap orang yang membuang air limbah ke badan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki izin dari Bupati.

(5) Pemberian izin pembuangan limbah cair ke badan air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi lingkungan hidup.

(2) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

(3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi tercemar, SKPD yang membidangi lingkungan hidup melakukan upaya untuk menanggulangi pencemaran air dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.

(4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, SKPD yang membidangi lingkungan hidup melakukan upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas air.

Paragraf 3
Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 19

(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran air wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.

(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan keadaan yang tidak terduga lainnya.

(3) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;

b. penghentian sumber pencemaran air untuk efektivitas pelaksanaan;
c. pengisolasian pencemaran air;
d. pembersihan dan pemulihan air yang tercemar; dan
e. penanggulangan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan *teknologi*.

(4) Dalam hal terjadi pencemaran air, SKPD yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya penanggulangan pencemaran.

(5) Pelaku pencemar wajib melakukan penanggulangan pencemaran sesuai dengan surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maksimal 7(tujuh) hari sudah dilaksanakan.

Paragraf 4
Pemulihan Kualitas Air

Pasal 20

(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran air wajib melakukan pemulihan kualitas air.

(2) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. penghentian sumber pencemar untuk efektivitas pemulihan kualitas air;
b. pembersihan unsur pencemar;
c. remediasi; dan
d. pemulihan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Dalam hal terjadi pencemaran air, Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan kualitas air.

(4) Dalam hal pelaku pencemar tidak melakukan pemulihan kualitas air dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, kepada SKPD yang membidangi lingkungan hidup melakukan pemulihan kualitas air.

(5) Biaya pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pelaku pencemar.

Pasal 21

(1) Bagi pelaku pencemaran/perusakan yang mengabaikan perintah untuk melakukan penanggulangan pencemaran air dan/atau pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (3)) dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. pembekuan izin; dan/atau
d. pencabutan izin.

(2) Tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengendalian Pencemaran Udara

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi:
a. pencegahan pencemaran udara;
b. penanggulangan pencemaran udara; dan
c. pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 23

Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf (a) dilakukan melalui upaya:
a. pemantauan kualitas udara ambien;
b. uji emisi dari sumber tidak bergerak dan/atau kegiatan industri;
c. uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor; dan
d. pemeliharaan kebersihan kendaraan bermotor.

Pasal 24

(1) Pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan oleh SKPD yang membidangi lingkungan hidup.

(2) Pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. penyusunan rencana pemantauan kualitas udara;
b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien; dan
c. evaluasi hasil pemantauan kualitas udara.

(3) Pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

(4) Pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis pemantauan kualitas udara ambien

Pasal 25

(1) Uji emisi sumber tidak bergerak dan / atau kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan.

(2) Emisi yang dikeluarkan wajib memenuhi baku mutu udara emisi Provinsi Kalimantan Selatan atau baku mutu emisi nasional.

(3) *Pelaksanaan uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada* peraturan perundangan.

Pasal 26

(1) Uji berkala kebisingan dan gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c berlaku bagi setiap kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang dioperasionalkan di darat.

(2) Tata cara dan metode uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Pemeliharaan kebersihan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d berlaku bagi setiap kendaraan bermotor yang melintasi jalan di kawasan perkotaan.

(2) Setiap pengendara kendaraan bermotor yang melintasi jalan di kawasan perkotaan wajib memelihara kebersihan kendaraan bermotor yang dapat mengotori jalan.

(3) Pelaksanaan pemeliharaan kebersihan kendaraan bermotor yang melintasi jalan di kawasan perkotaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penanggulangan Pencemaran Udara

Pasal 28

(1) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.

(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan harus membuat rencana penanggulangan pencemaran udara dalam keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.

(3) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. mengurangi dan/atau menghentikan emisi dan kebisingan untuk mencegah perluasan pencemaran udara ambien;
b. merelokasi masyarakat ke tempat yang aman; dan
c. menetapkan prosedur operasi standar untuk penanggulangan pencemaran udara.

(4) Dalam hal terjadi pencemaran udara, Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya penanggulangan pencemaran udara.

(5) Pelaku pencemaran setelah menerima surat perintah sebagaimana dimaksud ayat (4) wajib sudah melakukan penanggulangan pencemaran udara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat perintah.

(6) Dalam hal pelaku pencemaran tidak melakukan penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), SKPD yang membidangi lingkungan hidup mengkoordinasikan untuk melaksanakan atau menugaskan pihak ke tiga guna melakukan penanggulangan pencemaran udara atas beban biaya pelaku pencemaran.

Paragraf 4
Pemulihan Kualitas Udara

Pasal 29

(1) Pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran.

(2) Pemulihan mutu udara yang diakibatkan oleh terjadinya pencemaran udara sumber tidak bergerak dilakukan dengan cara:
a. inventarisasi sumber pencemaran udara sumber tidak bergerak;
b. perhitungan tingkat kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
c. perhitungan biaya ganti rugi pencemaran udara yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
d. rehabilitasi, remediasi dan restorasi yang diakibatkan oleh pencemaran udara sumber tidak bergerak; dan
e. pemulihan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Dalam hal terjadi pencemaran udara, Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan kualitas udara.

(4) Pelaku pencemaran setelah menerima surat sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib sudah melakukan pemulihan kualitas udara dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat perintah.

(5) Dalam hal pelaku pencemaran tidak melakukan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SKPD yang membidangi lingkungan hidup mengkoordinasikan untuk melaksanakan atau menugaskan pihak ke tiga guna melakukan pemulihan kualitas udara atas beban biaya pelaku pencemaran.

Pasal 30

(1) Bagi pelaku pencemaran udara yang mengabaikan perintah untuk melakukan penanggulangan pencemaran udara dan / atau pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. *paksaan pemerintah*;
c. pembekuan izin; dan/atau
d. pencabutan izin.

(2) Tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengendalian Pencemaran Tanah

Paragraf 1
Umum

Pasal 31

(1) Pengendalian pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi:
a. pencegahan pencemaran tanah;
b. penanggulangan pencemaran tanah; dan
c. pemulihan kualitas tanah.

(2) Pencemaran tanah bersumber dari :
a. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
b. pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis pengelolaan.

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Tanah

Pasal 32

Pencegahan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya :
a. penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
b. pemantauan kualitas tanah.

Pasal 33

(1) Setiap orang yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin dari Bupati.

(2) Tata cara pemanfaatan dan perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah *dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan* Peraturan Bupati.

Pasal 34

(1) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup.

(2) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

(3) Tata cara pemantauan kualitas tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Dalam hal hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) menunjukkan kondisi cemar, Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup melakukan upaya penanggulangan pencemaran tanah.

(2) Dalam hal hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) menunjukkan kondisi baik, Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup melakukan upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas tanah.

Paragraf 3
Penanggulangan Pencemaran Tanah

Pasal 36

(1) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah.

(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan harus membuat rencana penanggulangan pencemaran tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.

(3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku pencemaran wajib melakukan penanggulangan pencemaran tanah.

(4) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. pemberian informasi peringatan pencemaran tanah kepada masyarakat;
b. pengisolasian pencemaran tanah;
c. *penghentian sumber pencemaran tanah untuk efektivitas* pelaksanaan penanggulangan pencemaran tanah; dan
d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(5) Dalam hal terjadi pencemaran tanah, Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya penanggulangan pencemaran tanah.

(6) Pelaku pencemaran setelah menerima surat perintah sebagaimana dimaksud ayat (5) wajib sudah melakukan penanggulangan pencemaran tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat perintah.

(7) Dalam hal pelaku pencemaran tidak melakukan penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), SKPD yang membidangi lingkungan hidup mengkoordinasikan untuk melaksanakan atau menugaskan pihak ke tiga guna melakukan penanggulangan pencemaran tanah atas beban biaya pelaku pencemaran.

Paragraf 4
Pemulihan Kualitas Tanah

Pasal 37

(1) Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah.

(2) Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. penghentian sumber pencemar;
b. pembersihan unsur pencemaran tanah; dan
c. pemulihan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Dalam hal terjadi pencemaran tanah, Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan kualitas tanah.

(4) Pelaku pencemaran setelah menerima surat perintah sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib sudah melakukan pemulihan kualitas tanah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat perintah.

(5) Dalam hal pelaku pencemaran tidak melakukan pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SKPD yang membidangi lingkungan hidup mengkoordinasikan untuk melaksanakan atau menugaskan pihak ke tiga guna melakukan pemulihan kualitas tanah atas beban biaya pelaku pencemaran.

Pasal 38

(1) Bagi pelaku pencemaran yang mengabaikan perintah untuk melakukan penanggulangan pencemaran tanah dan/atau pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5), Pasal 37 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. pembekuan izin; dan/atau
d. pencabutan izin.

(2) Tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pengendalian Kerusakan Ekosistem Tanah

Paragraf 1
Umum

Pasal 39

Pengendalian kerusakan ekosistem tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a meliputi:
a. pencegahan kerusakan ekosistem tanah;
b. penanggulangan kerusakan ekosistem tanah; dan
c. pemulihan kondisi ekosistem tanah.

Paragraf 2
Pencegahan Kerusakan Ekosistem Tanah

Pasal 40

Pencegahan kerusakan ekosistem tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilakukan melalui upaya :
a. penetapan kriteria baku kerusakan tanah; dan
b. penetapan izin PPLH.

Pasal 41

(1) Penetapan kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan tanah Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau nasional.

(2) Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan tanah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau nasional.

(3) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib mentaati kriteria baku kerusakan tanah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Tanah

Pasal 42

(1) Penanggulangan kerusakan ekosistem tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b wajib dilakukan setiap orang yang menyebabkan kerusakan tanah.

(2) Penanggulangan kerusakan ekosistem tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. pemberian informasi peringatan kerusakan tanah kepada masyarakat;
b. pengisolasian sumber perusak tanah;
c. penghentian kegiatan penggunaan tanah;
d. pelaksanaan teknik konservasi tanah;
e. pelaksanaan perubahan jenis komoditi;
f. delineasi kerusakan akibat kegiatan;
g. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan
h. penanggulangan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem tanah, Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya penanggulangan kerusakan tanah.

(4) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup dapat melaksanakan penanggulangan kerusakan ekosistem tanah.

(5) Biaya penanggulangan kerusakan ekosistem tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pelaku perusakan.

Paragraf 4
Pemulihan Kondisi Ekosistem Tanah

Pasal 43

(1) Pemulihan kondisi ekosistem tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c wajib dilakukan setiap orang yang menyebabkan kerusakan tanah.

(2) Pemulihan kondisi ekosistem tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
a. remediasi;
b. rehabilitasi;
c. restorasi;dan
d. pemulihan dengan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem tanah, Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan kerusakan tanah.

(4) Dalam hal pelaku tidak melakukan pemulihan kerusakan ekosistem tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup dapat melaksanakan pemulihan kerusakan ekosistem tanah.

(5) Biaya pemulihan kerusakan ekosistem tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pelaku perusakan.

Pasal 44

(1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dan bagi pelaku pencemaran/perusakan yang mengabaikan perintah untuk melakukan penanggulangan kerusakan dan /atau pemulihan kerusakan ekosistem tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dan Pasal 43 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. pembekuan izin; dan/atau
d.pencabutan izin.

(2) Tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pengendalian Kerusakan Ekosistem Karst

Paragraf 1
Umum

Pasal 45

Pengendalian kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b meliputi:
a. pencegahan kerusakan ekosistem karst;
b. penanggulangan kerusakan ekosistem karst; dan
c. pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst.

Paragraf 2
Pencegahan Kerusakan Ekosistem Karst

Pasal 46

Pencegahan kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 45 huruf a dilakukan melalui upaya antara lain:
a. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem karst daerah;
b. penetapan izin lingkungan; dan
c. pemantauan ekosistem karst.

Pasal 47

(1) Setiap orang yang memanfaatkan ekosistem karst wajib mentaati kriteria baku kerusakan ekosistem karst.

(2) Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan ekosistem karst Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau nasional.

(3) Dalam hal kriteria baku kerusakan ekosistem karst daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan ekosistem karst Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau nasional.

(4) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan ekosistem karst daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

(1) Penetapan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan oleh Bupati.

(2) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

Pasal 49

(1) Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup melakukan pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c.

(2) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem karst; dan
b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem karst.

(3) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
a. pembuatan desain pemantauan;
b. pemilihan karakteristik ekosistem;
c. pengamatan di lapangan;
d. pengolahan data dan interpretasi data; dan
e. pelaporan.

(4) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3
Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Karst

Pasal 50

(1) Penanggulangan kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b harus dilakukan oleh setiap orang yang melakukan perusakan ekosistem karst.

(2) Penanggulangan kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem karst kepada masyarakat;
b. pengisolasian sumber perusak ekosistem karst;
c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem karst;
d. delineasi kerusakan akibat kegiatan pemanfaatan ekosistem karst;
e. penanganan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pemanfaatan ekosistem karst; dan
f. Penanggulangan dengan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem karst, Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya penanggulangan kerusakan ekosistem karst.

(4) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem karst dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem karst.

(5) Biaya penanggulangan kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pelaku perusakan.

Paragraf 4
Pemulihan Fungsi
Kawasan Ekosistem Karst

Pasal 51

(1) Setiap orang yang menyebabkan kerusakan kawasan ekosistem karst harus melakukan pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c.

(2) Pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. rehabilitasi;
b. restorasi; dan
c. pemulihan dengan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu *pengetahuan dan teknologi.*

(3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem tanah, Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku perusakan untuk melakukan upaya pemulihan kerusakan ekosistem karst.

(4) Dalam hal pelaku tidak melakukan pemulihan kerusakan ekosistem karst dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kerusakan ekosistem karst.

(5) Biaya pemulihan kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pelaku perusakan.

Pasal 52

(1) Setiap orang yang memanfatkan ekosistem karst tidak mentaati kriteria baku kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), dan pemegang izin lingkungan yang tidak mentaati persyaratan dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 ayat (2) serta bagi pelaku pencemaran/perusakan yang mengabaikan perintah untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. teguran tertulis;
   b. paksaan pemerintah;
   c. pembekuan izin; dan/atau
   d. pencabutan izin.

(2) Tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pengendalian Kerusakan Ekosistem Hutan Di Luar Kawasan Hutan

Paragraf 1
Umum

Pasal 53

Pengendalian kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c meliputi:
a. pencegahan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
b. penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan;dan
c. pemulihan kondisi ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Paragraf 2
Pencegahan Kerusakan Ekosistem Hutan Di Luar Kawasan Hutan

Pasal 54

Pencegahan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dilakukan dengan upaya :
a. penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
b. penetapan izin lingkungan;dan
c. pemantauan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Pasal 55

(1) Bupati menetapkan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

(2) Penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil inventarisasi karakteristik dan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

(3) Inventarisasi karakteristik hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
   a. curah hujan 2000 sampai 3000 mm/tahun;
   b. temperatur yang rendah;
   c. kelembaban udara yang tinggi;
   d. tajuk yang berlapis-lapis dan berstrata;

e. keanekaragaman jenis atau biodiversitas;dan
f. selalu hijau (*ever green*).

(4) Inventarisasi fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
a. fungsi perlindungan;
b. fungsi pengontrol;
c. fungsi edukasi;
d. fungsi rekreasi; dan
e. fungsi produksi.

Pasal 56

(1) Bupati berwenang mengeluarkan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b atas kegiatan pemanfaatan ekosistem hutan di luar kawasan hutan serta berdampak terhadap lingkungan hidup.

(2) Setiap pemegang izin lingkungan wajib mentaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

Pasal 57

(1) Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup melakukan pemantauan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemantauan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

(3) Pemantauan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3
Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Hutan
Di Luar Kawasan Hutan

Pasal 58

(1) Setiap orang yang menyebabkan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan harus melakukan penanggulangan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b.

(2) Penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan kepada masyarakat;
b. pengisolasian sumber perusak hutan di luar kawasan hutan;
c. penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di luar kawasan hutan;
d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan
f. penaggulangan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan, Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku perusakan untuk melakukan upaya penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

(4) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan hutan di luar kawasan hutan.

(5) Biaya penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pelaku perusakan.

Paragraf 4
Pemulihan Kondisi Ekosistem Hutan
Di Luar Kawasan Hutan

Pasal 59

(1) Setiap orang yang menyebabkan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan harus melakukan pemulihan kondisi ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c.

(2) Pemulihan kondisi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. rehabilitasi;
b. restorasi;dan
c. pemulihan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan *teknologi*.

(3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan, Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku perusakan untuk melakukan upaya pemulihan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

(4) Dalam hal pelaku tidak melakukan pemulihan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

(5) Biaya penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pelaku perusakan.

Pasal 60

(1) *Bagi pelaku perusakan yang mengabaikan perintah untuk melakukan* penanggulangan kerusakan dan/ atau pemulihan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3), dan Pasal 59 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. pembekuan izin; dan
d. pencabutan izin.

(2) Tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pengendalian Kerusakan Ekosistem Sungai

Pasal 61

Pengendalian kerusakan ekosistem sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d meliputi :
a. pencegahan kerusakan ekosistem sungai;
b. penanggulangan kerusakan ekosistem sungai; dan
c. pemulihan fungsi ekosistem sungai.

Paragraf 1
Pencegahan Kerusakan Ekosistem Sungai

Pasal 62

Pencegahan kerusakan ekosistem sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dilakukan melalui upaya, antara lain :
a. penetapan pembatasan jenis kegiatan;
b. penetapan perizinan bidang lingkungan; dan
c. pemantauan fungsi ekosistem sungai.

Pasal 63

(1) Bupati menetapkan pembatasan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a terhadap pemanfaatan ekosistem sungai yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

(2) Setiap orang yang memanfaatkan ekosistem sungai wajib mentaati pembatasan jenis kegiatan di ekosistem sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemanfaatan fungsi ekosistem sungai berdasarkan karakteristik dan spesifik sungai serta dengan memperhatikan secara ketat kearifan lokal masyarakat setempat.

(4) Karakteristik dan spesifik sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi, antara lain :
a. fluktuasi aliran sungai;
b. perubahan kandungan sedimen di sungai; dan
c. kecenderungan perubahan geometri sungai yang meliputi : lebar dasar, tinggi tebing, kemiringan memanjang sungai, pembentukan kelokan (*meander*) dan jalinan (*braided*).

Pasal 64

(1) Bupati berwenang mengeluarkan perizinan bidang lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b atas kegiatan pemanfaatan ekosistem sungai serta berdampak terhadap lingkungan hidup.

(2) Perizinan bidang lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Izin Lingkungan dan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC).

(3) Setiap pemegang izin lingkungan wajib mentaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

Pasal 65

(1) Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup melakukan pemantauan fungsi ekosistem sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemantauan fungsi ekosistem sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
a. mengetahui tingkat perubahan fungsi sungai; dan
b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem sungai.

(3) Pemantauan ekosistem sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 2
Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Sungai

Pasal 66

(1) Setiap orang yang menyebabkan kerusakan ekosistem sungai harus melakukan penanggulangan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b.

(2) Penanggulangan kerusakan ekosistem sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem sungai kepada masyarakat;
b. penghentian sumber pencemar dan pembersihan unsur pencemaran;
c. pengisolasian sumber perusak sungai;
d. penghentian kegiatan pemanfaatan sungai;
e. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
f. penanganan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pemanfaatan;dan
g. penanggulangan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem sungai, Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya penanggulangan kerusakan ekosistem sungai.

(4) Dalam hal pelaku perusakan tidak melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem sungai dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem sungai.

(5) Biaya penanggulangan kerusakan ekosistem sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pelaku perusakan.

(6) Hal-hal yang terkait dengan prosedur/tata cara penanggulangan kerusakan ekosistem sungai yang bersifat teknis operasional diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pemulihan Kondisi Ekosistem Sungai

Pasal 67

(1) Setiap orang yang menyebabkan kerusakan ekosistem sungai harus melakukan pemulihan kondisi ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c.

(2) Pemulihan kondisi ekosistem sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
a. penghentian sumber pencemar dan pembersihan unsur pencemaran;
b. perlindungan sempadan sungai;
c. restorasi sungai;dan
d. pemulihan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem sungai, Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan kerusakan ekosistem sungai.

(4) Dalam hal pelaku tidak melakukan pemulihan kerusakan ekosistem sungai dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kerusakan ekosistem sungai.

(5) Biaya pemulihan kerusakan ekosistem sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pelaku perusakan.

(6) Hal-hal yang terkait dengan prosedur/tata cara pemulihan kerusakan ekosistem sungai yang bersifat teknis operasional diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

(1) *Bagi pelaku pencemaran yang mengabaikan perintah untuk melakukan* penanggulangan kerusakan dan / atau pemulihan kerusakan ekosistem sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3), Pasal 67 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. pembekuan izin; dan/atau
d. pencabutan izin.

(2) Tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 69

(1) Dokumen lingkungan hidup terdiri atas:
a. dokumen Amdal;
b. UKL-UPL; dan
c. SPPL.

(2) Dokumen Amdal dan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan persyaratan mengajukan permohonan izin lingkungan.

Pasal 70

(1) Jenis usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.

(3) Jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL diatur dengan Peraturan Bupati.

(4) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c disusun untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal dan/atau UKL-UPL dan untuk kegiatan usaha mikro dan kecil.

Pasal 71

Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf a terdiri atas dokumen:
a. Kerangka Acuan Andal;
b. Andal; dan
c. RKL-RPL.

Pasal 72

(1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b memuat:
   a. identitas pemrakarsa;
   b. rencana usaha dan/atau kegiatan;
   c. dampak lingkungan yang akan terjadi dan upaya pengelolaan lingkungan serta upaya pemantauan lingkungan;
   d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan; dan
   e. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam UKL-UPL; dan
   f. Lampiran.

(2) Jenis usaha dan / atau kegiatan yang wajib UKL-UPL diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 73

(1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c berisi:
   a. identitas pemrakarsa;
   b. informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau kegiatan;
   c. keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan;
   d. penyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup; dan
   e. tandatangan pemrakarsa di atas kertas bermaterai cukup.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana pengisian SPPL dan pemeriksaan SPPL diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 74

(1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terhadap lingkungan hidup dilakukan pada:
a. media lingkungan hidup; dan
b. *ekosistem*.

(2) Pemeliharaan terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. kualitas air;
b. kualitas udara; dan
c. kualitas tanah.

(3) Pemeliharaan terhadap ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. ekosistem karst;
b. ekosistem lahan gambut;
c. ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
d. ekosistem sungai.

Bagian Kedua
Pemeliharaan Kualitas Air

Paragraf 1
Umum

Pasal 75

Pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a dilakukan melalui upaya:
a. konservasi air dan lahan; dan
b. *pencadangan air*.

Paragraf 2
Konservasi Air dan Lahan
Pasal 76

(1) Konservasi air dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a meliputi :
a. konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air;
b. konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air; dan
c. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan.

(2) Konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.

(3) Konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari sumber air tertentu.

Paragraf 3
Pencadangan Air

Pasal 77

(1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b dilakukan terhadap sumber air dengan kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.

(2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
a. penetapan sumber air yang belum dimanfaatkan yang memiliki kualitas air yang masih baik; dan
b. penetapan sumber air yang memiliki kualitas air yang tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas air.

(3) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan
b. penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air.

(4) Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup berwenang menghentikan kegiatan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menimbulkan pencemaran.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan Kualitas Udara

Paragraf 1
Umum

Pasal 78

Pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
a. konservasi kualitas udara; dan
b. pelestarian fungsi atmosfer.

Paragraf 2
Konservasi Kualitas Udara

Pasal 79

(1) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a dilakukan melalui perlindungan kualitas udara.

(2) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. penyediaan ruang terbuka hijau;
b. pemenuhan baku mutu udara ambien; dan
c. RPPLH.

Paragraf 3
Pelestarian Fungsi Atmosfer

Pasal 80

Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b dilakukan melalui upaya :
a. mitigasi perubahan iklim;
b. perlindungan lapisan ozon; dan
c. perlindungan terhadap deposisi asam.

Pasal 81

Ketentuan mengenai pemeliharaan kualitas udara diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemeliharaan Kualitas Tanah

Pasal 82

(1) Pemeliharaan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c dilakukan melalui upaya konservasi tanah.

(2) Konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. mekanik;
b. biologis;
c. kimia; dan
d. konservasi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Bagian Kelima
Pemeliharaan Ekosistem Karst

Paragraf 1
Umum

Pasal 83

Pemeliharaan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf a dilakukan melalui upaya:
a. konservasi ekosistem karst;
b. pencadangan ekosistem karst; dan
c. pelestarian fungsi ekosistem karst sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2
Konservasi Ekosistem karst

Pasal 84

Konservasi ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a meliputi kegiatan:
a. pemanfaatan secara lestari ekosistem karst
b. perlindungan ekosistem karst; dan
c. pengawetan ekosistem karst.

Paragraf 3
Pencadangan Ekosistem Karst

Pasal 85

(1) Pencadangan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b dilakukan melalui penetapan kawasan ekosistem karst yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.

(2) Bupati menetapkan kawasan ekosistem karst yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Ekosistem Karst
Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 86

Pelestarian fungsi ekosistem karst sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c dilakukan melalui upaya:
a. mitigasi perubahan iklim; dan
b. adaptasi perubahan iklim.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan ekosistem karst diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pemeliharaan Ekosistem Lahan Gambut

Paragraf 1
Umum

Pasal 88

Pemeliharaan ekosistem lahan gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf b dilakukan melalui upaya:
a. konservasi ekosistem lahan gambut;
b. pencadangan ekosistem lahan gambut; dan
c. pelestarian fungsi ekosistem lahan gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2
Konservasi Ekosistem Lahan Gambut

Pasal 89

Konservasi ekosistem lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a meliputi kegiatan:
a. perlindungan fungsi tanah pada lahan gambut;
b. pemulihan fungsi tanah pada lahan gambut;
c. peningkatan fungsi tanah gambut;
d. pemeliharaan fungsi tanah gambut; dan
e. pemanfaatan secara lestari ekosistem tanah gambut.

Paragraf 3
Pencadangan Ekosistem lahan Gambut

Pasal 90

(1) Pencadangan ekosistem lahan gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b dilakukan melalui penetapan kawasan ekosistem lahan gambut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.

(2) Bupati menetapkan kawasan ekosistem lahan gambut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Ekosistem lahan Gambut Sebagai Pengendali
Dampak Perubahan Iklim

Pasal 91

(1) Pelestarian fungsi ekosistem gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c dilakukan melalui upaya:
   a. mitigasi perubahan iklim; dan
   b. adaptasi perubahan iklim.

(2) upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pemeliharaan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Paragraf 1
Umum

Pasal 92

Pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf c dilakukan melalui upaya:
a. konservasi ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
b. pencadangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
c. pelestarian fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2
Konservasi Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Pasal 93

Konservasi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a meliputi kegiatan:
a. perlindungan ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
b. pengawetan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
c. pemanfaatan secara lestari ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Paragraf 3
Pencadangan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Pasal 94

(1) Pencadangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b dilakukan melalui penetapan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan.

(2) Bupati menetapkan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Pasal 95

Pelestarian fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagai pengendalian dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c dilakukan melalui upaya:
a. mitigasi perubahan iklim; dan
b. adaptasi perubahan iklim.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pemeliharaan Ekosistem Sungai

Paragraf 1
Umum

Pasal 97

Pemeliharaan ekosistem sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf d dilakukan melalui upaya:
a. konservasi ekosistem sungai;
b. pencadangan ekosistem sungai; dan
c. pelestarian fungsi ekosistem sungai sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2
Konservasi Ekosistem Sungai

Pasal 98

(1) Konservasi ekosistem sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a meliputi kegiatan:
a. perlindungan ekosistem sungai; dan
b. perlindungan pencemaran air sungai.

(2) Perlindungan ekosistem sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui perlindungan terhadap :
a. palung sungai;
b. sempadan sungai;

c. danau paparan banjir; dan
d. dataran banjir.

(3) Perlindungan pencemaran air sungai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan terhadap :
a. aliran sungai;
b. Kualitas air sungai; dan
c. ruas restorasi sungai.

Paragraf 3
Pencadangan Ekosistem Sungai

Pasal 99

(1) Pencadangan ekosistem sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b dilakukan melalui penetapan kawasan sungai yang bernilai penting bagi konservasi pada ekosistem sungai.

(2) Bupati menetapkan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi pada ekosistem sungai.

Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Ekosistem Sungai sebagai Pengendali
Dampak Perubahan Iklim

Pasal 100

Pelestarian fungsi ekosistem sungai sebagai pengendalian dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c dilakukan melalui upaya:
a. mitigasi perubahan iklim; dan
b. adaptasi perubahan iklim.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan ekosistem sungai diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGELOLAAN B3 DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu
Pengelolaan B3

Pasal 102

(1) Pengelolaan B3 wajib dilakukan oleh :
a. penghasil B3;
b. pengangkut B3;
c. pendistribusi B3;
d. penyimpan B3; dan
e. pemanfaat B3.

(2) Pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Limbah B3

Pasal 103

(1) Pengelolaan limbah B3 wajib dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3.

(2) Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

(3) Bagi setiap orang yang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga yang telah memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan mengenai persyaratan teknis tentang tata cara pengelolaan limbah B3 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 104

(1) Penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan lepas atau tumpahnya limbah B3 ke media lingkungan hidup yang dilakukan oleh penghasil, penyimpan, pengumpul, pengangkut, pengolah, pemanfaat, dan/atau penimbun.

(2) Ketentuan dan tata cara penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 105

(1) Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan.

(2) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing - masing.

(3) SKPD yang membidangi pengelolaan ruang terbuka hijau, menjabarkan perencanaan pengelolaan ruang terbuka hijau dalam bentuk rancangan /desain yang dapat digunakan sebagai dasar dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 106

(1) Setiap orang wajib memelihara tanaman dan fasilitas pada ruang terbuka hijau.

(2) Setiap orang yang akan melakukan pemangkasan, penebangan, dan/ atau penggantian tanaman harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

(3) Setiap pemohon penebangan tanaman wajib menyediakan tananam pengganti.

(4) Pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki kesetaraan nilai dan fungsi dengan pohon yang ditebang.

(5) *Penentuan kesetaraan nilai dan fungsi pohon pengganti sebagaimana* dimaksud pada ayat (4), dilakukan SKPD yang membidangi Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 107

Ketentuan dan tata cara pengelolaan ruang terbuka hijau diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 108

(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

(2) Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
a. kegiatan PPLH;
b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup; dan
c. Standar Pelayanan Minimal di bidang lingkungan hidup.

Pasal 109

(1) Setiap orang berhak mendapatkan:
a. pendidikan lingkungan hidup secara mandiri; dan
b. akses informasi lingkungan hidup.

(2) Materi pendidikan tentang pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan sebagai muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terintegrasi dengan mata pelajaran lain sesuai dengan kurikulum pendidikan.

(3) Hak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hak untuk memperoleh data, keterangan, atau informasi lain dari Pemerintah Daerah dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan informasi lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap orang.

Pasal 110

(1) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap:
a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal; dan
b. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.

(2) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan:
a. secara tertulis kepada pemrakarsa dan SKPD yang membidangi lingkungan hidup pada saat penggumuman rencana usaha dan/atau

kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa sebelum menyusun dokumen Kerangka Acuan; dan

b. melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal pada saat pembahasan dokumen Andal dan RKL-RPL.

(3) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan kepada SKPD yang membidangi lingkungan hidup pada saat pengumuman permohonan izin lingkungan.

Pasal 111

(1) Setiap orang berhak melakukan pengaduan secara lisan atau tertulis kepada pejabat berwenang atas dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

(2) Pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat disampaikan kepada SKPD yang membidangi lingkungan hidup untuk usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH-nya diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Setelah menerima pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, SKPD yang membidangi lingkungan hidup melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan:

a. penerimaan;
b. penelaahan;
c. verifikasi;
d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
e. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.

(4) Ketentuan dan tata cara pengelolaan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 112

Setiap orang berkewajiban untuk:

a. memelihara kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah; dan
c. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan ekosistem tanah, karst, lahan gambut, hutan di luar kawasan hutan, dan sungai.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 113

Setiap orang dilarang:

a. melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa perizinan bidang lingkungan hidup;
b. membuang air limbah secara dadakan dalam satu saat atau melebihi ketentuan yang dipersyaratkan;

c. melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penaatan batas kadar yang dipersyaratkan;
d. membuang limbah padat dan/atau gas ke dalam badan air;
e. melakukan pencemaran air pada badan air;
f. melakukan kegiatan yang menghasilkan emisi gas buang melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
g. melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin;
h. melakukan pencemaran dan/atau perusakan tanah, udara, dan air; dan
i. merusak ekosistem tanah, karst, lahan gambut, hutan di luar kawasan hutan, dan sungai.

BAB XII
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 114

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama PPLH dengan Pemerintah Daerah lainnya.

(2) Kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara:
a. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Selatan;
b. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di luar Provinsi Kalimantan Selatan; dan
c. *Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi lainnya.*

(3) Kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama dalam:
a. pengendalian pencemaran air, udara, tanah, dan/atau laut lintas kabupaten/kota;
b. *penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan di bidang* PPLH;
c. penyelesaian pengaduan akibat dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
d. pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam izin lingkungan dan/atau izin PPLH;
e. pelaksanaan diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH; dan/atau
f. pengembangan sistem informasi lingkungan hidup; dan/atau
g. penetapan kelas air dan/atau baku mutu air pada sumber air lintaskabupaten/kota.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 115

(1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi dalam PPLH.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diatur dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi yang bersangkutan.

BAB XIII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 116

(1) Peran masyarakat dalam PPLH bertujuan untuk:
a. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam PPLH;
b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
d. menumbuh kembangkan kesiapsiagaan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2) Peran masyarakat dapat berupa:
a. pengawasan sosial;
b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
c. penyampaian informasi dan/atau laporan;
d. pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya; dan
e. memberikan pemahaman, pelatihan, dan pendampingan kegiatan PPLH oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/anggota masyarakat lainnya.

Pasal 117

(1) Pengawasan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan PPLH yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
b. pemantauan terhadap dampak lingkungan hidup akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, serta program dan kegiatan Pemerintah Daerah; dan
c. bentuk pengawasan sosial lainnya, dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) SKPD yang membidangi lingkungan hidup membentuk unit pengelola dalam rangka pengelolaan keberatan, saran dan pengaduan masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pengelola diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 118

(1) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf c kepada Pemerintah Daerah melalui sarana komunikasi yang tersedia.

(2) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. informasi mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
b. informasi dan/atau laporan mengenai kegiatan PPLH yang akan, sedang, dan/atau telah dilaksanakan oleh masyarakat.

Pasal 119

Pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri, bermitra dengan Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) dapat berupa:
a. pengolahan air limbah;
b. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat pencemaran lingkungan hidup;
c. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup;
d. pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3; dan
e. pembersihan tumpahan minyak.

BAB XIV
SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 120

(1) SKPD yang membidangi lingkungan hidup bertugas melakukan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.

(2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.

(3) SKPD yang membidangi lingkungan hidup mempublikasikan informasi lingkungan hidup kepada masyarakat.

(4) Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. data status lingkungan hidup;
b. peta rawan lingkungan hidup;
c. keragaman karakter ekologis, sebaran potensi sumberdaya daya alam, dan kearifan lokal;
d. peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
e. kebijakan Pemerintah Daerah di bidang PPLH;
f. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sudah dikeluarkan;
g. penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
h. status mutu lingkungan hidup;
i. rencana, pelaksanaan, dan hasil pencegahan, penanggulangan dan pemulihan media lingkungan dan ekosistem;
j. kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
k. laporan dan hasil evaluasi pemantauan kualitas lingkungan; dan
l. laporan hasil pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.

Pasal 121

(1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1), SKPD yang membidangi lingkungan hidup berkoordinasi dengan SKPD dan/atau non pemerintah terkait.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan dan klarifikasi informasi lingkungan hidup.

Pasal 122

SKPD yang membidangi lingkungan hidup bertugas melakukan:
a. pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
b. koordinasi pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 123

(1) Dalam hal terdapat informasi lingkungan hidup yang tidak atau belum dipublikasikan dalam sistem informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak mengajukan permohonan informasi kepada pejabat pengelola data dan informasi di lingkungan SKPD yang membidangi lingkungan hidup.

(2) SKPD yang membidangi lingkungan hidup berwenang menolak permohonan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika informasi yang dimohon termasuk jenis informasi publik yang dikecualikan.

BAB XV
PERIZINAN

Pasal 124

Perizinan bidang lingkungan hidup meliputi :
a. Izin Lingkungan; dan
b. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bagian Kesatu
Izin Lingkungan

Pasal 125

(1) Setiap Usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL, wajib memiliki Izin Lingkungan.

(2) Izin lingkungan diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya dan dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

(3) SKPD yang membidangi pengelolaan Lingkungan hidup wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan dokumen lingkungan.

Pasal 126

(1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

(2) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan.

(3) Dalam hal izin lingkungan dicabut/dibatalkan, maka izin usaha dan/atau kegiatan dicabut/dibatalkan.

(4) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

(5) Usaha dan/atau kegiatan yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi perubahan lokasi, luasan, nama perusahaan, peningkatan kapasitas produksi, proses, desain dan bahan baku.

Pasal 127

Ketentuan mengenai tata cara/mekanisme penerbitan Izin Lingkungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kedua
Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Umum

Pasal 128

Selain Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menerbitkan Perizinan lain di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi :
a. Izin Pembuangan Limbah Cair ke badan air;
b. Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi Pada Tanah;
c. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3; dan
d. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 Skala Kabupaten.

Paragraf 2
Izin Pembuangan Limbah Cair ke Badan Air

Pasal 129

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dan menghasilkan air limbah yang akan dibuang ke badan air wajib memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tentang pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 130

(1) Izin Pembuangan Limbah Cair ke Badan Air diselenggarakan melalui tahapan sebagai berikut :
a. pengajuan permohonan izin;
b. verifikasi, analisis dan evaluasi permohonan izin; dan
c. penetapan izin.

(2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

(3) Ketentuan dan tata cara penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair ke badan air diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi Pada Tanah

Pasal 131

(1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah dan akan memanfaatkan air limbah tersebut ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk surat Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi pada Tanah.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 132

(1) Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi pada Tanah, diselenggarakan melalui tahapan sebagai berikut :
a. pengajuan permohonan izin;
b. verifikasi, analisis dan evaluasi permohonan izin; dan
c. penetapan izin.

(2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

(3) Ketentuan dan tata cara penerbitan Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi pada tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Izin Pengelolaan Limbah B3
untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3

Pasal 133

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3, wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3.

(2) izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 134

(1) Setiap pemohon izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3, wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

(2) Ketentuan dan tata cara penerbitan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten

Pasal 135

(1) Setiap orang yang mengumpulkan limbah B3 skala kabupaten, kecuali pelumas dan oli bekas, wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 136

(1) Setiap pemohon izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 Skala Kabupaten, wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

(2) Ketentuan dan tata cara penerbitan Izin Pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 Skala Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
EKOLOGI WISATA (EKO-WISATA)

Pasal 137

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan pembangunan eko-wisata sesuai potensi yang dimiliki Daerah.

(2) Potensi pengembangan eko-wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. geografi dan topografi;
b. sungai;
c. kawasan cagar budaya;
d. ruang hijau;
e. pertanian;
f. flora dan fauna langka;
g. makanan khas lokal;
h. seni dan budaya lokal; dan
j. potensi lain yang ada.

(3) Pengembangan eko-wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berfungsi pula sebagai media pendidikan lingkungan bagi masyarakat.

(4) Fungsi media pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan sarana informasi yang memadai.

(5) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama untuk pengembangan potensi eko-wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dengan memperhatikan:
a. persyaratan pentaatan peraturan perundang-undangan;
b. aspek fungsi lingkungan hidup;
c. keterlibatkan potensi sosial-ekonomi masyarakat lokal;
d. kesejahteraan masyarakat lokal; dan
e. pendapat masyarakat setempat, pakar dan tokoh masyarakat.

BAB XVII
PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Pendidikan

Pasal 138

(1) Dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran pada lingkungan hidup, setiap pendidikan formal di Daerah harus menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup.

(2) Pemerintah Daerah mengembangkan pendidikan formal dan non formal yang menumbuhkan kesadaran masyarakat umum untuk terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

(3) Dalam penyelenggarakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

(4) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 139

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan program peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah dengan pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup.

(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat sebagai mitra dalam pengelolaan lingkungan hidup.

BAB XVIII
LABORATORIUM LINGKUNGAN

Pasal 140

(1) Pemerintah Daerah menyediakan laboratorium lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup.

(2) Badan Usaha dapat menyediakan laboratorium lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup.

(3) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh SKPD yang membidangi lingkungan hidup.

(4) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus *memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.*

(5) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah, harus melakukan uji analisis limbah usaha dan/atau kegiatannya ke laboratorium lingkungan hidup.

(6) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan uji analisis limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus melaporkan hasil uji analisis limbah kepada instansi lingkungan hidup.

(7) Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup dapat memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan uji analisis ulang apabila laboratorium yang digunakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(8) Biaya analisis laboratorium lingkungan ditanggung oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan uji analisis.

BAB XIX
PENGHARGAAN

Pasal 141

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berjasa dalam pengendalian lingkungan hidup.

(2) Usulan calon penerima penghargaan bersifat terbuka.

(3) Untuk melaksanakan tugas penilaian pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mempertimbangkan masukan/ saran/ pendapat dari SKPD terkait dan wakil masyarakat setempat dimana calon penerima penghargaan di bidang lingkungan hidup berdomisili.

(4) Pemerintah Daerah dapat menetapkan penerima penghargaan di bidang lingkungan hidup masing-masing satu orang yang mewakili dari :
a. orang perorangan atau kelompok orang karena kepeloporannya;
b. guru dan/atau murid karena kreativitasnya menciptakan model pembelajaran;
c. peneliti karena hasil temuannya; dan
d. aparat pemerintah karena dedikasinya pada tugas.

(5) Tata cara dan bentuk pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
PEMBINAAN

Pasal 142

(1) SKPD yang membidangi lingkungan hidup melakukan pembinaan tentang PPLH kepada:
a. dunia usaha; dan
b. masyarakat.

(2) Pembinaan tentang PPLH kepada dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan:
a. bantuan teknis;
b. bimbingan teknis;
c. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
d. pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH;
e. fasilitasi kerja sama antar kabupaten/kota dalam PPLH; dan/atau
f. fasilitasi penyelesaian perselisihan antar kabupaten/kota.

(3) Pembinaan tentang PPLH kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memberikan:
a. bantuan teknis;
b. bimbingan teknis;
c. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH; dan/atau
d. pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH.

BAB XXI
PENGAWASAN

Pasal 143

(1) Bupati melalui SKPD yang membidangi lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam :
a. izin lingkungan;
b. izin penyimpanan sementara limbah B3;
c. izin pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten;
d. izin pembuangan air limbah;
e. izin pemanfaatan air limbah;dan
d. peraturan perundang-undangan di bidang PPLH.

(2) Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
a. Pegawai Negeri Sipil yang membidangi lingkungan hidup; dan/atau
b. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

(3) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 144

(1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b berwenang :
a. melakukan pemantauan;
b. *meminta keterangan;*
c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
d. memasuki tempat tertentu;
e. memotret;
f. membuat rekaman audio visual;
g. mengambil sampel;
h. memeriksa peralatan;
i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
j. menghentikan pelanggaran atas ketentuan di dalam perizinan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dapat melakukan koordinasi dengan pejabat pegawai negeri sipil.

(3) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

BAB XXII
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 145

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.

(2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.

(3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dapat ditempuh apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 146

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :
a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

(2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat ditempuh melalui negosiasi, mediasi dan arbitrasi sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.

Pasal 147

(1) Dalam hal para pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan melalui mediasi, para pihak dapat menggunakan jasa mediator dari lembaga penyedia jasa penyelesaian *sengketa lingkungan hidup yang dibentuk oleh Bupati atau masyarakat.*

(2) SKPD yang membidangi lingkungan hidup dapat:
a. memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak; dan/atau
b. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

(3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

(4) Dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berhasil, salah satu atau para pihak dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1
Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 148

(1) Pemerintah Daerah memiliki hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

(2) Hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 149

(1) Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat Pemerintah Daerah didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

(2) Hak gugat Pemerintah Daerah hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi kerugian lingkungan hidup.

(3) Dalam hal hak gugat Pemerintah Daerah digunakan, Badan menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 2
Hak Gugat Masyarakat

Pasal 150

(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

(2) Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Paragraf 3
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 151

(1) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2) Hak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

(3) Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan:
a. berbentuk badan hukum;

b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya, paling singkat selama 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat
Penegakan Hukum Terpadu

Pasal 152

(1) Pemerintah Daerah, Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian Resort dapat membentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resort.

(2) Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kepolisian Resort.

BAB XXIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 153

(1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XXIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 154

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b, huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(2) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 155

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan *Lingkungan Hidup*.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa denda merupakan penerimaan Negara.

BAB XXV
PEMBIAYAAN

Pasal 156

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan PPLH dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XXVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 157

(1) Semua perizinan lingkungan yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan masa habis berlakunya.

(2) Peraturan pelaksanaan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum ada peraturan penggantinya.

BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 158

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 23 Juli 2018

BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 23 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

H.ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2018 NOMOR 04

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANATAN SELATAN : (41/2018)